



PUTUSAN

Nomor 2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxx5, tempat/ tanggal lahir Kediri, 20 September 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sawong Aries Prabowo S.H, S.E, tempat tinggal di LBH Lokomotif Merah Putih –LMPI alamat di jalan Jolodoro No. 173 RT 01 RW 03 Dusun Ngatup Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor; 1377/SK/2023 tanggal 18 September 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: sawongariesp@gmail.com dan sawongariesp@yahoo.co.id sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. umur 33 tahun agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai Tergugat,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti secara elektronik;

Hlm. 1 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 18 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX (KUA), pada tanggal 22 Februari 2011 dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX (KUA) pada tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX (KUA) beralamat di Jalan Kelud No. 182, XXXXXXXXX, Purwodadi, XXXXXXXXX Kediri, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 64291.
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 2011 dan berjalan waktu selama 4 (empat) tahun sampai memiliki buah hati seorang anak laki laki bernama XXXXXXXXX dan anak laki laki tersebut dirawat oleh mertua dan kemudian dilanjutkan dirawat oleh kakak kandung Tergugat dikarenakan mertua meninggal dunia, berhubung adanya faktor ekonomi berikut Tergugat tidak pernah menafkahi, Penggugat memutuskan bekerja menjadi TKW di Singapura hingga diajukan Gugatan ini;
4. Bahwa selama bekerja di Singapura Pengugat dan berpenghasilan sekira pada tahun 2015, Penggugat selalu mentransfer ke Kakak kandung Tergugat yang bernama Kariyanto di BRI Cabang Wates dan juga mentransfers di BRI Cabang Wates si rekening Tergugat nomer : 320801023206533, adapun bila di rupiahkan dan di hitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, di total uang yang di transfers ke rekening Tergugat senilai Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dan transferan ke kakak kandung Tergugat dipergunakan untuk biaya hidup buah hati Penggugat selama di rawat tidak perlu di perhitungkan sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat;

Hlm. 2 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengugat selama berkerja 8 (delapan) Tahun di Singapura Tergugat selalu meminta uang untuk keperluan keluarga dan lain lain dan unag transfer tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli Rumah dan dan membeli 2 (dua) Unit Kendaran Roda 4 (empat) untuk di Rentalkan;
6. Bahwa Tergugat setelah membeli Rumah dan membeli 2 (dua) unit kendaaraan yang untuk di Rentalkan, sifat Tergugat berubah seolah olah Rumah dan Mobil tersebut di peroleh dari hasil kerja Tergugat;
7. Bahwa dalam setiap komunikasi melalui telpon seluler, Pengugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat yang pada akhirnya selalu berakhir dengan Pertengkaran, Tergugat selalu mengalihkan Pembicaraan ketika Penggugat menanyakan uang yang di transfers ke rekening tergugat apa betul dipergunakan untuk membeli Rumah dan Mobil dan Tergugat menjawab uang kamu masih ada utuh " jangan kuatir AMAN;
8. Bahwa Penggugat setiap telpon ke Tergugat selalu bertengkar, dan Tergugat selalu membanting barang - barang di Rumah untuk mengalihkan Pembicaraan ketika Pengugat menanyakan masa depan keluarga apabila Penggugat Pulang ke Indonesia biar tidak sia sia bekerja di luar negeri sebagai TKW di Singapura;
9. Bahwa Tergugat sering main Perempuan dan dibawa ke rumah dan Pernah di gerebek oleh pamong setempat dan Tergugat selalu mengaku sudah Duda seolah olah sudah bercerai dengan Penggugat, makanya Tergugat berani membawa pulang perempuan di Rumah;
10. Bahwa Penggugat sharing dengan Kakak kandung Tergugat dikarenakan buah hati Penggugat di rawat oleh Kakak Tergugat, untuk membicarakan soal Rumah, Mobil dan main perempuan yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam Pembicaraan mengenai Tergugat, Kakak Tergugat menyampaikan menyampaikan CERAI saja Dik bila sudah tidak Cocok karo Adikku.
11. Bahwa setelah adanya pendapat dari Kakak Kandung Tergugat mengenai perceraian, Pengugat minta bantuan sama kakak Kandung Tergugat yang bernama Sugiarti untuk memintakan uang ke Tergugat

Hlm. 3 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



untuk dikembalikan dan mentransfers ke rekening Penggugat, namun kakak kandung Tergugat Sugiarti malah dapat ancaman akan memukul atau ngePROK dan mendapatkan dampratan oleh Tergugat;

12. Bahwa dalam Puncaknya pada tahun 2022 Penggugat meminta uang kembali kepada Tergugat hasil jerih payah selama bekerja di Singapura namun Tergugat tidak pernah merespon dan putus Komunikasi hingga Penggugat mengajukan Gugata Cerai terhadap Penggugat ;

13. Bahwa Pengugat selama ini merasa dimanfaatkan, tidak pernah dianggap dan diperas seolah jadi sapi perahan oleh Tergugat, Tergugat lupa bahwa selama ini Penggugat yang menafkahi uang hasil kerja di singapura;

14. Bahwa Tergugat memang sengaja melakukan hal tersebut diatas supaya Penggugat untuk menceraikan dan mau ambil keuntungan dari hasil jerih payah Penggugat yang bekerja selama 8 (delapan) tahun di Singapura untuk dimiliki Tergugat;

15. Pengugat berharap dalam 2 (dua) tahun kedepan masa kontrak di Singapura akan habis dan tidak diperpanjang lagi dan Penggugat pulang ke Indonesia di Kediri untuk menjemput dan merawat untuk membesarkan buah hati Penggugat akan dibawa ke Lampung dan meminta uang hasil kerja di Singapura ke Tergugat yang terima dari Penggugat;

16. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);

17. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

18. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; .

Hlm. 4 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Mengabulkan Hak Asuh ke Pengugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat dari hasil kerja selama 8 (delapan) tahun di singaupra
5. dan atau Memerintahkan Tergugat untuk menjual Rumah dan Mobil yang dibeli tergugat dan hasil penjualan tersebut untuk diberikan ke Penggugat untuk untuk biaya hidup dan untuk modal kerja di Indonesia;
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*).

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Hlm. 5 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Penggugat wajib pula mengikuti dan beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxxxxxxx5, an. xxxxxxxxx, tanggal 03 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; Xxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-

Hlm. 6 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

3. Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Nomor: XXXXXXXXX bertanggal 18 Juli 2023 bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.3)

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Balik Papan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, laki laki;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, dan Tergugat kurang memperhatikan kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2015 Penggugat pergi keluar Negeri sebagai TKW di Singapura;;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa saling komunikasi;

Hlm. 7 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, namun tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, laki laki;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan tidak perhatian kepada Penggugat, serta Tergugat menggunakan uang hasil kiriman Penggugat bekerja diluar negeri untuk kepentingan dirinya sendiri dan main perempuan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai teman Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

Hlm. 8 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sawong Aries Prabowo, S.H. dan rekan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor LBH Lokomotif Merah Putih Indonesia disingkat "LMPIK" di Jalan Jolodoro No.173 Rt.1 Rw.3 Dusun Ngatup Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Kode Pos 64184 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: TIDAK Terlampir nomor dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai Penggugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja ke Luar negeri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan yang Penggugat hasil kan dari bekerja di sebagai TKW, serta Tergugat sering main Perempuan dan dibawa ke rumah hingga Pernah di gerebek oleh pamong setempat dan Tergugat selalu mengaku sudah Duda seolah olah sudah bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar dengan mengancam kakak kandung Tergugat bila Kakak kandung Tergugat menanyakan keadaan keuangan yang Penggugat transfer ke Tergugat

Hlm. 10 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX bertanggal 18 Juli 2023 bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3), maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai seorang anak, laki laki;

Hlm. 11 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja ke Luar negeri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan yang Penggugat hasil kan dari bekerja di sebagai TKW, serta Tergugat sering main Perempuan dan dibawa ke rumah hingga Pernah di gerebek oleh pamong setempat dan Tergugat selalu mengaku sudah Duda seolah olah sudah bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar dengan mengancam kakak kandung Tergugat bila Kakak kandung Tergugat menanyakan keadaan keuangan yang Penggugat transfer ke Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja ke Luar negeri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan yang Penggugat hasil kan dari bekerja di sebagai TKW, serta Tergugat sering main Perempuan dan dibawa ke rumah hingga Pernah di gerebek oleh pamong setempat dan Tergugat selalu mengaku sudah Duda seolah olah sudah bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar dengan mengancam kakak kandung Tergugat bila Kakak kandung Tergugat

Hlm. 12 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keadaan keuangan yang Penggugat transfer ke Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi,

Hlm. 13 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja ke Luar negeri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan yang Penggugat hasil kan dari bekerja di sebagai TKW, serta Tergugat sering main Perempuan dan dibawa ke rumah hingga Pernah di gerebek oleh pamong setempat dan Tergugat selalu mengaku sudah Duda seolah olah sudah bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga berlaku kasar dengan mengancam kakak kandung Tergugat bila Kakak kandung Tergugat menanyakan keadaan keuangan yang Penggugat transfer ke Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 14 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55:

Artinya: "*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm. 15 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah) :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, ditetapkan dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hak hadhonah diberikan kepada ibu (Penggugat) dengan syarat jika seorang ibu mampu bertindak sebagai pengasuh yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara perceraian, dan telah dinyatakan terbukti, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXX yang sekarang berada dalam asuhan Kakak Tergugat dikarenakan kondisi Penggugat masih bekerja sebagai TKW diluar negeri untuk membantu perekonomian keluarga dan kelangsungan hidup masa depan sang anak, namun hasil Penggugat bekerja disalah gunakan Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri bahkan main perempuan lain (PIL);

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bila sebelum berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di sebagai TKW di luar negeri. Dan dalam 2 (dua) tahun kontrak kerja Penggugat akan habis sehingga Ketika Penggugat pulang ketanah air berkeinginan untuk merawat sang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti bila Penggugat selama ini telah mengasuh dan memelihara anaknya yang belum mumayyiz tersebut, selain itu dalam diri Penggugat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, apalagi anak yang dimintakan pengasuhan tersebut sejak lahir sampai sekarang tetap berada

Hlm. 16 dari 18 hlm. _Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 17 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm._Put. No.2977/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr